



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1549/Pdt.G/2017/PAJB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perceraian dalam perkara antara:

PENGUGAT, tanggal lahir XXXXX, NIK XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tanggal lahir XXXXX, NIK XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tanggal 25 Juli 2017, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil serta alasan-alasan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weleri, Kota Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal XXXXXX;

Hal. 1 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kota Jakarta Barat, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 1 (Satu) Orang Anak; yang Bernama ANAK I, lahir pada tanggal XXXXX;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada masalah, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin Sejak Tergugat meninggalkan rumah, Sehingga Penggugat Harus Mencari Uang sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari Hari.
5. Bahwa sejak Bulan Juli 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 2 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait untuk dicatatkan di register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakil/kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas Nomor 1549/Pdt.G/2017/PA.JB, masing-masing tanggal 22 Agustus 2017 dan tanggal 8 September 2017, keduanya diterima oleh staf Cesa Pucungsari, Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal) dan ketidak

Hal. 3 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya Tergugat tersebut tanpa disertai dengan alasan hukum yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX tanggal XXXXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, bukti surat kode P;

B. Bukti saksi-saksi :

- 1) SAKSI I, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal Tergugat dia bernama TERGUGAT karena Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, nikah di Waleri Kendal tahun 2000;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di jalan Pahlawan, Sukabumi Utara Jakarta Barat;
 - Bahwa tahun 2016 kebawah Tergugat sudah sering melalaikan kewajibannya (tidak memberikan nafkah) kepada Penggugat sehingga hal itu menjadi pemicu terjadinya perselisih antara keduanya;
 - Bahwa akhirnya sejak setahun yang lalu Tergugat meninggalkan kediaman bersama secara terus menerus hingga saat ini;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah berulang kali mendamaikan keduanya, namun tetap saja tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda akan bisa kembali rukun;
- 2) SAKSI II, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara / adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal Tergugat dia bernama TERGUGAT karena Tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, nikah di Waleri Kendal tahun 2000;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi I (orang tua kami) di Jakarta Barat;
 - Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat sering melalaikan kewajibannya (tidak memberikan nafkah) kepada Penggugat sehingga hal itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara keduanya;
 - Bahwa akhirnya bulan Juli 2016 Tergugat meninggalkan kediaman bersama secara terus menerus hingga saat ini;
 - Bahwa sejak kepergiannya itu, Penggugat diterlantarkan oleh Penggugat tanpa ada nafkah wajib bagi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda akan bisa kembali rukun;

Bahwa, atas bukti surat serta dua saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR, dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah dan oleh karenanya keduanya mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam positanya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum gugatan peceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk bisa kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak ada bantahan/sanggahan dari Tergugat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan berketetapan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bantahan Tergugat, akan tetapi untuk melakukan suatu perceraian dipandang perlu mendengarkan keterangan-keterangan keluarga/orang-orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat kode P dan keterangan saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II diatas, terungkap peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta sebagai sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, nikah di Waleri, kabupaten Kendal tanggal XXXXXX;
- Bahwa beberapa tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai dan terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara Tergugat melalikan kewajibannya sebagai seorang suami (tidak memberikan nafkah) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada tanda-tanda atau usaha kedua pihak untuk bisa kembali rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, keduanya tidak terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai kedudukan kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun sehingga mustahil akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah maka oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka perkara ini diputus dengan cara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Hal. 7 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perkawinan dan perceraian maka sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dicatatkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa semua biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri, kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 516.000. (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 M./ 7 Muharram 1439 H., oleh kami Drs. Mulawarman, S.H., M.H., sebagai hakim ketua majelis, Dra. H. Mhd. Nasir, S., SH, MHI., dan Dra. Hj. Neliati, S.H. sebagai hakim-hakim anggota, putusan diucapkan ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota diatas serta dengan dibantu oleh Junaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Mulawarman, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd. Nasir S., SH.MHI.

Dra. Hj. Neliati, SH.

Panitera Pengganti

Junaedi, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000. |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000. |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 400.000. |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000. |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000. |
| Jumlah | : Rp. | 516.000. (lima ratus enam belas ribu rupiah). |

Hal. 9 dari 9 halaman, Putusan No. 1549/Pdt.G/2017/PA.JB. tgl 27 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)